

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan tentang jual beli produk bajakan, kaitannya dengan Ekonomi Syariah yang dilakukan di pasar bitingan Kudus. Maka akhirnya penulis berkesimpulan bahwa:

1. Faktor yang menjadi alasan terjadinya praktek jual beli produk bajakan di pasar bitingan Kudus sampai sekarang diantaranya adalah pertama, faktor ekonomi, Pelanggaran hak atas kekayaan intelektual melalui pembajakan, peniru hak cipta tanpa izin, dan pemalsuan merek yang semakin marak di Indonesia ternyata motif utamanya justru karena masalah ekonomi. Dimana orang butuh makan dan tidak ada sarana pendukung untuk mendapat mata pencaharian. Kedua, lemahnya penengah hukum di bidang HAKI, tindakan hukum bagi para pelaku tidak maksimal sebab aparat berwenang sendiri masih kebingungan tentang apa itu HAKI, sebuah ironi Negara yang mengaku menganut paham *rehtstaat* (Negara hukum) ini. Dan yang ketiga adalah budaya masyarakat, Ketika masyarakat sudah terbiasa dengan gaya konsumtif dan lebih mementingkan merek suatu produk dari pada kegunaannya maka disini muncullah peluang besar bagi munculnya pemalsuan dan pembajakan. Ketiga faktor itulah yang menjadi alasan terjadinya praktek jual beli produk bajakan di pasar bitingan Kudus sampai sekarang.
2. Sebuah produk bisa juga digolongkan menjadi beberapa golongan, produk untuk kalangan kecil sampai untuk kalangan atas. Dengan cara begini bukan cuma mengatasi pembajakan tapi juga memberdayakan ekonomi rakyat yang modalnya minim.

B. Saran

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, demi melengkapi sumbangan pemikiran kearah terwujudnya praktek jual beli produk bajakan yang sesuai dengan ketentuan Ekonomi Syariah, maka perlu kiranya penyusun kemukakan saran sebagai berikut:

1. Maraknya praktek jual beli produk bajakan ini dapat merugikan pemegang Hak Cipta maupun Negara. Oleh karena itu, hendaknya seluruh komponen masyarakat ikut memberikan dukungan dengan meminimalisir atau bahkan tidak lagi membeli produk bajakan, sehingga diharapkan permintaan pasarnya menurun dan produsen produk bajakan akan mengurangi produk bajakan mereka secara perlahan.
2. Kepada pihak penjual produk bajakan di pasar bitingan Kudus, diharapkan melakukan inovasi-inovasi lain dalam mengembangkan usahanya dengan tetap memperhatikan aturan hukum, norma agama dan etika terhadap HAKI, sehingga pemegang karya hak cipta tidak dirugikan.
3. Aparat penegak hukum hendaknya meningkatkan kembali komitmen dalam penegak hukum dan bertindak tegas terhadap aksi pembajakan.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, taufiq, dan inayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Hambatan dan rintangan yang menghadang tak menyurutkan langkah penulis untuk tetap bersama ketabahan mengharapkan ridhonya. Meskipun penelitian ini dilakukan secara maksimal oleh penulis, namun penulis merasa masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Sehingga kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan dari skripsi ini. Akhirnya tiada yang lebih membanggakan

dari usaha besar ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

